



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR: 30/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang penting menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan....



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 94/ PL.03.6-BA/02/5319/KPU Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. Ir. Esthon L. Foenay dan Sdr. Drs. Christian Rotok dengan perolehan suara sebanyak 60.522 (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu) suara;
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. Marianus Sae, S.AP dan Sdri. Ir. Emmilia

Nomleni....

Nomleni dengan perolehan suara sebanyak 29.040 (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh) suara;

- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Sdr. DR. Benny K. Harman, SH dan Sdr. Drs. Benny A. Litelnoni, SH, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 44.101 (Empat Puluh Empat Ribu Seratus Satu) suara;
- d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Sdr. Viktor Bungtilu Laiskodat dan Sdr. Joseph Nae Soi dengan perolehan suara sebanyak 10.099 (Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Sembilan) suara;

**KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 juli 2018 (hari Kamis tanggal Lima Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas) pukul 13 : 00 (pukul tiga belas nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Tengah.


**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong  
pada tanggal 5 Juli 2018

**KETUA,**

ttd

**AMBROSIUS ARIFINE**


Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Manggarai Timur  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
**MARIA ELISABETH SILLA**

Lampiran....



LAMPIRAN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

| NO. | NO. | URAIAN  | RINCIAN |       |              |            |            |             |                   |           |              |              |
|-----|-----|---|---------|-------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| A.  | A   | RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON  | BORONG  | ELAR  | ELAR SELATAN | KOTA KOMBA | LAMBA LEDA | POCO RANAKA | POCO RANAKA TIMUR | RANA MESE | SAMBI RAMPAS | JUMLAH AKHIR |
| 1   | 1   | 2   | 3       | 4     | 5            | 6          | 7          | 8           | 9                 | 10        | 11           | 12           |
| A.1 | 1   | Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, M.Si dan Drs. CHRISTIAN ROTOK                       | 7,274   | 3,708 | 2,640        | 5,051      | 12,359     | 9,978       | 7,408             | 4,457     | 7,647        | 60,522       |
|     | 2   | MARIANUS SAE, S.AP dan Ir. EMELIA JULIA NOMLENI                               | 3,885   | 1,874 | 4,434        | 10,866     | 1,125      | 1,239       | 1,649             | 2,052     | 1,916        | 29,040       |
|     | 3   | DR. BENEDIKTUS KABUR HARMAN, SH dan Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, SH., M.Si | 8,154   | 1,722 | 1,751        | 8,790      | 2,490      | 5,635       | 4,260             | 7,109     | 4,190        | 44,101       |
|     | 4   | VIKTOR BUNGILU LAISKODAT dan JOSEF ADREANUS NAE SOI                           | 1,522   | 826   | 728          | 2,002      | 889        | 1,014       | 791               | 838       | 1,489        | 10,099       |
|     | B.  | JUMLAH SELURUH SUARA SAH  | 20,835  | 8,130 | 9,553        | 26,709     | 16,863     | 17,866      | 14,108            | 14,456    | 15,242       | 143,762      |
|     | C.  | JUMLAH SUARA TIDAK SAH  | 327     | 156   | 141          | 350        | 428        | 346         | 298               | 293       | 285          | 2,624        |
|     | D.  | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)                          | 21,162  | 8,286 | 9,694        | 27,059     | 17,291     | 18,212      | 14,406            | 14,749    | 15,527       | 146,386      |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Manggarai Timur  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
MARIA ELISABETH SILLA

KETUA,

ttd

AMBROSIOUS ARIFINE